



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharti Alias Bu Haji Binti Cukup Suwito
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 48/24 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Randu Gunting Desa Tajungsari Rt. 004, Rw.004, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suharti Alias Bu Haji Binti Cukup Suwito tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 60 (enam puluh) karung sak pupuk NPK PHONSKA bersubsidi pemerintah berisi @50 kg yang diproduksi oleh PT.PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit KBM Truck Bak Kayu, warna kuning, No.pol:K-1361-VA, Type FE119 (6B), merek Mitsubishi, tahun, tahun 1991, nomor rangka:FE119004891 dan nomor mesin:4D34C124891 dengan STNK atas nama IMAM SAFI'I alamat Desa Regaloh RT.02 RW.02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan Buku Kir dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor Uji Kendaraan PT-8013;

Dikembalikan kepada Saksi Sunarso alias Gendot bin Marto Maat

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai riwayat penyakit yang harus rutin kontrol/berobat jalan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan Dukuh Randu Gunting Desa Tajungsari Rt.004 Rw.004 Kec.Tlogowungu Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili perkara ini, "melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK dan pupuk urea, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengumpulkan pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan cara terdakwa bertukar pupuk dengan para petani yaitu para petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA ditukar dengan pupuk lain oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga menebus pupuk bersubsidi NPK PHONSKA dengan menggunakan kartu tani terdakwa dan kartu tani suami terdakwa, sehingga terdakwa dapat mengumpulkan pupuk bersubsidi NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa menghubungi saksi Suka Permana melalui handphone dan mengatakan "iki lho pupuk ku dienggo disik perkoro kesuwen (ini lho pupuk ku dipakai dulu karena terlalu lama), kemudian saksi Suka Permana menjawab "nggih, iku pupuk nopo bu haj? (iya, itu pupuk apa bu haji?) dan terdakwa menjawab "iku pupuk phonska subsidi" (itu pupuk phonska subsidi), dan dijawab saksi Suka Permana, dirego pinten bu? nek 117 pripun? (diharga berapa bu? kalau Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) gimana? dan terdakwa jawab "nggih mboten nopo2 (ya tidak apa-apa). Kemudian terjadi kesepakatan untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung yang berisi @ 50kg tersebut dengan total harga sebesar Rp.7.020.000 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dengan tempo pembayaran maksimal satu minggu setelah barang diterima;
- Setelah terjadi kesepakatan, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Suka Permana menyuruh saksi Sunarso alias Gendot untuk mengangkut pupuk NPK PHONSKA

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel, warna kabin kuning, warna bak kuning, dengan plat nomor K-1361-VA dari rumah terdakwa yang beralamatkan Dukuh Randu Gunting Desa Tajungsari Rt.004 Rw.004 Kec.Tlogowungu Kabupaten Pati. Setelah pupuk bersubsidi NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg dimuat ke dalam truk tersebut kemudian truk berangkat menuju ke rumah saksi Suka Permana, namun di tengah perjalanan diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Pati diantaranya saksi Eko Prasetyo dan saksi Agus Sudarji, selanjutnya diamankan ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sector pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perdagangan dengan memperjualbelikan pupuk NPK Phonska bersubsidi pemerintah tersebut, tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian baik sebagai produsen, distributor, maupun pengecer.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PRASETYO PUTRO Bin SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Agus Sudarji, S.H. Bin Suyitno telah mengamankan seseorang yang bernama Sunarso alias Gendot bersama saksi SUPANGAT bin NASIKUN dan saksi SUKARBI bin DARNIO sebagai kuli angkut karena yang telah mengangkut pupuk bersubsidi menggunakan KBM Truck Bak Kayu, warna Kuning, Nopol : K-1361-VA, Type FE119 (6B), merek Mitsubishi, tahun 1991, nomor rangka : FE119004891 dan nomor mesin : 4d34c124891 dengan STNK atas nama IMAM SAFI'IL alamat Desa Regaloh RT 2 RW 2 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Yang mana 1 (satu) unit KBM tersebut milik Istri saksi SUNARSO Alias GENDOT yang bernama Sdr. WINARSIH, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Turut Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
 - Bahwa Jenis pupuk bersubsidi yang diangkut oleh Sdr SUNARSO Alias GENDOT Bin MARTO MAAT adalah NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50 Kg dengan berat keseluruhan 3.000 kg (tiga ribu kilo gram) terlihat, dari kemasannya yang terdapat tulisan warna merah " PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN".
 - Bahwa menurut Sdr SUNARSO Alias GENDOT Bin MARTO MAAT, Pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50 Kg adalah milik saksi SUKA PERMANA, umur 45 tahun, agama islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang sebelumnya dibeli dari terdakwa SUHARTI, umur ±48 tahun, agama islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pedagang,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dk. Gunting Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, tanpa disertai dengan surat izin distribusi maupun surat jalan ;

- Bahwa saksi SUKA PERMANA membeli pupuk bersubsidi NPK PHONSKA dari Sdr SUHARTI dengan harga Rp. Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) karung sak sehingga total semuanya dengan total Rp. 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa SUHARTI menjual pupuk yang disubsidi dari pemerintah jenis NPK PHONSKA dengan jumlah 60 (enam puluh) sak karung berisi @50Kg tiap zaknya dari harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi SUKA PERMANA seharga Rp. 117.000,- (Seratus tujuh belas ribu rupiah), terdakwa SUHARTI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) persaknya jadi keuntungan semuanya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa SUHARTI menjual pupuk yang disubsidi oleh pemerintah jenis NPK PHONSKA kepada saksi SUKA PERMANA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per sak @ 50 kg, yang sebelumnya pupuk bersubsidi tersebut ditebus dari para petani yang ada di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
 - Bahwa terdakwa SUHARTI tidak termasuk Distributor atau pengecer pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari produsen pupuk bersubsidi;
 - Bahwa terdakwa SUHARTI menjual pupuk bersubsidi maksud dan tujuannya adalah mengambil keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut;
2. Saksi AGUS SUDARJI, SH Bin SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Eko Prasetyo Putro Bin Sugito telah mengamankan seseorang yang bernama Sunarso alias Gendot bersama saksi SUPANGAT bin NASIKUN dan saksi SUKARBI bin DARNO sebagai kuli angkut karena yang telah mengangkut pupuk

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi menggunakan KBM Truck Bak Kayu, warna Kuning, Nopol : K-1361-VA, Type FE119 (6B), merek Mitsubishi, tahun 1991, nomor rangka : FE119004891 dan nomor mesin : 4d34c124891 dengan STNK atas nama IMAM SAFI'I alamat Desa Regaloh RT 2 RW 2 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Yang mana 1 (satu) unit KBM tersebut milik Istri saksi SUNARSO Alias GENDOT yang bernama Sdr. WINARSIH, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Turut Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;

- Bahwa Jenis pupuk bersubsidi yang diangkut oleh Sdr SUNARSO Alias GENDOT Bin MARTO MAAT adalah NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50 Kg dengan berat keseluruhan 3.000 kg (tiga ribu kilo gram) terlihat, dari kemasannya yang terdapat tulisan warna merah "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN".
- Bahwa menurut Sdr SUNARSO Alias GENDOT Bin MARTO MAAT, Pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50 Kg adalah milik saksi SUKA PERMANA, umur 45 tahun, agama islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang sebelumnya dibeli dari terdakwa SUHARTI, umur ±48 tahun, agama islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pedagang, alamat Dk. Gunting Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, tanpa disertai dengan surat izin distribusi maupun surat jalan;
- Bahwa saksi SUKA PERMANA membeli pupuk bersubsidi NPK PHONSKA dari Sdr SUHARTI dengan harga Rp. Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) karung sak sehingga total semuanya dengan total Rp. 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa SUHARTI menjual pupuk yang disubsidi dari pemerintah jenis NPK PHONSKA dengan jumlah 60 (enam puluh) sak karung berisi @50Kg tiap zaknya dari harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi SUKA PERMANA seharga Rp. 117.000,-

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tujuh belas ribu rupiah), terdakwa SUHARTI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) persaknya jadi keuntungan semuanya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa SUHARTI menjual pupuk yang disubsidi oleh pemerintah jenis NPK PHONSKA kepada saksi SUKA PERMANA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per sak @ 50 kg, yang sebelumnya pupuk bersubsidi tersebut ditebus dari para petani yang ada di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa terdakwa SUHARTI tidak termasuk Distributor atau pengecer pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari produsen pupuk bersubsidi;
- Bahwa terdakwa SUHARTI menjual pupuk bersubsidi maksud dan tujuannya adalah mengambil keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut;

3. Saksi SUNARSO alias GENDOT bin MARTO MAAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota polsek Tlogowungu Polres Pati pada saat saudara telah mengangkut pupuk yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan izin dan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Jalan Desa ikut Ds. Tlogosari Kec. Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi mengangkut menggunakan 1 (satu) Unit KBM Truck Bak Kayu, warna Kuning, Nopol : K-1361-VA, Type FE119 (6B), merek Mitsubishi, tahun 1991, nomor rangka : FE119004891 dan nomor mesin : 4d34c124891 dengan STNK atas nama IMAM SAFI'I alamat Desa Regaloh RT 2 RW 2 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.yang mana 1 (satu) unit KBM tersebut milik Istri saksi yang bernama Sdri. WINARSIH

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jenis pupuk yang saksi angkut adalah NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50 Kg;
- Bahwa ciri-ciri pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50 Kg berbentuk butiran-butiran kecil warna merah muda;
- Bahwa saksi hanya disuruh saksi Suka Permana untuk mengambil/mengangkut pupuk sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50 Kg dari rumah terdakwa SUHARTI, alamat Dk. Gunting Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati diantar ke rumah saksi SUKA PERMANA di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi SUKA PERMANA membeli pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak dari terdakwa SUHARTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapakah Sdr. SUKA PERMANA membeli pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak;
- Bahwa saksi Pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak yang saksi angkut dengan menggunakan KBM Truck Bak Kayu, warna Kuning, Nopol : K-1361-VA tersebut dari rumah terdakwa SUHARTI yang beralamat Dk. Gunting Ds. Tajungsari Kec. Tlogowungu Kabupaten Pati rencana akan saksi bawa ke rumah saksi SUKA PERMANA yang beralamat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah saksi SUKA PERMANA mendapatkan pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak ;
- Bahwa saksi baru kali ini saksi SUKA PERMANA mendapatkan pupuk yang disubsidi pemerintah dari terdakwa SUHARTI Sedangkan pada tahun 2020 saksi SUKA PERMANA pernah mendapatkan pupuk NON SUBSIDI dari terdakwa SUHARTI
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi SUKA PERMANA dan terdakwa SUHARTI termasuk Distributor pupuk yang disubsidi pemerintah yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin atau penunjukan dari Produsen pupuk bersubsidi, dan apakah saksi SUKA PERMANA dan terdakwa SUHARTI termasuk pengecer pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari Distributor pupuk bersubsidi, sehingga saksi SUKA PERMANA dapat membeli pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA total sebanyak 60 (enam puluh) karung sak tersebut .

- Bahwa KBM Truck Bak Kayu, warna Kuning, Nopol : K-1361-VA yang saksi kemudikan dan terdapat muatan pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak tersebut tidak terdaftar sebagai Angkutan Pupuk yang disubsidi pemerintah dan pada saat mengangkut dengan menggunakan KBM Truck Bak Kayu, warna Kuning, Nopol : K-1361-VA tersebut tidak terdapat identitas angkutan pupuk bersubsidi dan tidak dilengkapi dengan DO / Delivery Order;
 - Bahwa ongkos angkut pupuk tersebut sesuai yang menyuruh, dibayar oleh saksi Suka Permana tetapi karena belum sampai di tempat/di rumah saksi Suka Permana maka belum dibayar;
4. Saksi SUKA PERMANA Amd Bin MARKANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memesan pupuk dari Terdakwa dan ketika mau dikirim pupuk tersebut diamankan oleh anggota polsek Tlogowungu Polres Pati karena pupuk tersebut adalah pupuk yang disubsidi oleh pemerintah yang tidak dilengkapi izin dan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi tidak pernah memesan pupuk bersubsidi tetapi ditawarkan pupuk oleh terdakwa SUHARTI Alamat Dk randu Gunting Desa tajungsari RT 04 RW 04 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
 - Bahwa saksi ditawarkan oleh terdakwa SUHARTI pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.10 WIB di rumah saksi turut Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
 - Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTI ketika menawarkan pupuk kepada saksi yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 14 November sekira pukul 21.10 WIB Sdr SUHARTI menghubungi saksi melalui via telephone dengan berkata “ MAS ADA PUPUK NJENENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURUN” dalam bahasa Indonesia “MAS ADA PUPUK APA KAMU MAU” kemudian saksi jawab “NGGEH BU PURUN” dalam bahasa Indonesianya “YA BU SAYA MAU” kemudian Bu SUHARTI berkata lagi “YO WES MAS SESOK JAM SONGO GOLEKNO MOTOR KARO KULINE” dalam bahasa Indonesianya “YA SUDAH MAS BESOK JAM SEMBILAN CARIKAN MOTOR DENGAN KULINYA” kemudian saksi jawab lagi dengan berkata “NGGEH BU” dalam bahasa Indonesianya “YA BU” setelah itu telponnya ditutup kemudian pada keesokan harinya pada pukul 07.30 Wib saudara SUHARTI menghubungi saksi lagi menanyakan kepada saksi dengan berkata “PIYE WES MANGKAT MOTORE” dalam bahasa Indonesianya “BAGAIMANA APAKAH SUDAH BERANGKAT MOTORE” kemudian saksi jawab dengan berkata “SEKEDAP BU TAK PADOS KENDARAAN” dalam bahasa Indonesianya “SEBENTAR BU SAYA CARIKAN KENDARAAN”;

- Bahwa saksi setelah saudara ditawari pupuk oleh terdakwa SUHARTI Yang saksi lakukan adalah meminta tolong kepada saksi SUNARSO yang mempunyai armada dan saksi SUPANGAT serta saksi SUKARBI yang menjadi kulinya;
- Bahwa awalnya terdakwa SUHARTI hanya menawarkan pupuk saja tidak diberitahu jenisnya namun setelah saksi mengecek ke rumah Sdr SUHARTI pupuk yang ditawarkan adalah pupuk jenis pupuk NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah saksi mengecek ke rumah terdakwa SUHARTI jumlah pupuk yang akan dijual kepada saksi berjumlah 60 Zak adapun harga tiap zaknya seharga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembelian dilakukan melalui kelompok tani harga pupuk jenis pupuk NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia tiap zaknya seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tetapi pupuk tersebut diambil sendiri;
- Bahwa saksi pupuk yang ditawarkan oleh terdakwa SUHARTI kepada saksi belum saksi terima dan juga belum saksi bayar dan alasan dari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUHARTI menawarkan pupuk kepada saksi karena saksi sebelumnya pernah membeli pupuk di Saudara SUHARTI;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau yang ditawarkan kepada saksi adalah pupuk NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia adalah pupuk yang disubsidi oleh pemerintah karena sebelumnya saksi pernah memesan pupuk kepada Suharti yaitu Pupuk ZA Non Subsidi pemerintah;

5. Saksi EKA PENADI bin SABAR SUKARLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di CV Fortuna adalah sebagai Supervisor Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab berupa memastikan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah dari CV Fortuna selaku distributor pupuk bersubsidi pemerintah sampai kepada para pengecer yang ditunjuk oleh CV Fortuna dan memastikan pupuk bersubsidi pemerintah yang sudah diterima oleh para pengecer tersebut disalurkan kepada petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai wilayah kerjanya masing-masing;
- Bahwa pihak produsen pupuk yang menunjuk CV Fortuna sebagai distributor pupuk bersubsidi tersebut adalah PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Sedangkan wilayah kerja CV Fortuna untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi produksi PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di wilayah Kabupaten Pati meliputi 9 (sembilan) kecamatan terdiri dari : Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Jaken dan Kecamatan Jakenan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO, setahu saksi pemilik toko UD. Sumber Barokah selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi tersebut bernama H. MURSYID yang terdaftar sebagai pengecer pupuk bersubsidi pemerintah yang ditunjuk oleh CV Fortuna dengan wilayah kerja Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa saudara H. MURSYID selaku pimpinan UD Tani Afif ditunjuk oleh CV Fortuna sebagai pengecer pupuk bersubsidi pemerintah dengan wilayah kerja Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Namun sebelumnya saudara H. MURSYID selaku pimpinan UD. Sumber Barokah sudah pernah ditunjuk oleh CV Fortuna sebagai pengecer pupuk bersubsidi pemerintah

- Bahwa H. MURSYID selaku pimpinan UD. Sumber Barokah merupakan pengecer pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh CV Fortuna dengan wilayah kerja Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut adalah Surat dari CV Fortuna Nomor : 84/Pnj/Petro/Pati/2020, tanggal 31 Desember 2020 perihal Penunjukkan UD. Sumber Barokah dengan Sdr. H. MURSYID selaku pimpinannya sebagai Kios Resmi Pupuk Bersubsidi tahun 2021 Produksi PT Petrokimia Gresik dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Petrokima Gresik antara CV Fortuna dengan UD. Sumber Barokah Nomor : 84/SPJB/FTN_PETRO/PATI/2020, tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa prosedur penebusan pupuk bersubsidi dari Produsen yang dilakukan oleh CV Fortuna adalah sebagai berikut : CV Fortuna mengajukan permohonan penebusan kepada PT Pupuk Indonesia Group sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, melalui sistem WCM sampai muncul kode boking berisi jumlah dan jenis pupuk yang dipesan serta jumlah yang harus dibayar oleh CV Fortuna selaku distributor kepada Produsen. Setelah itu CV Fortuna selaku distributor melakukan pembayaran melalui transfer sesuai dengan kode bokingnya. Setelah dilakukan pembayaran maka dalam sistem WCM akan muncul jenis dan jumlah barang yang bisa diambil di gudang penyangga milik Produsen, untuk wilayah Kabupaten Pati gudang penyangga PT Petrokimia Gresik berada di Jalan Pati – Juwana turut Ds. Gadingrejo Kec. Juwana Kabupaten Pati. Selanjutnya CV Fortuna mengambil pupuk bersubsidi tersebut di gudang penyangga untuk dibawa ke gudang milik CV Fortuna yang terletak di Jalan Jalan Pati – Tayu Km. 2 Ds. Mulyoharjo Kec. Pati Kabupaten Pati. Penebusan pupuk bersubsidi dari CV Fortuna yang dilakukan oleh UD. Sumber Barokah selaku pengecer yaitu : UD. Sumber Barokah mengajukan permohonan penebusan pupuk kepada CV Fortuna sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Selanjutnya pihak CV Fortuna memberitahukan jumlah yang harus

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh pihak UD. Sumber Barokah, setelah UD. Sumber Barokah melakukan pembayaran maka CV Fortuna menerbitkan surat untuk pengiriman pupuk sesuai dengan pesanan kepada UD. Sumber Barokah.

- Bahwa Jenis pupuk bersubsidi pemerintah yang disalurkan oleh CV Fortuna kepada pengecer pupuk bersubsidi UD. Sumber Barokah tersebut adalah pupuk bersubsidi pemerintah yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik jenis ZA, SP-36, NPK PHONSKA dan Petroganik, sedangkan dari PT Sriwidjaja Palembang jenis UREA;
- Bahwa pupuk yang dikirim oleh CV FORTUNA selaku distributor pupuk bersubsidi kepada pengecer pupuk bersubsidi UD. Sumber Barokah tersebut penyalurannya untuk petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO (istri dari Sdr. H. MUSRYID) meskipun istrinya Saksi H. MURSYID selaku pimpinan UD. Sumber Barokah tidak diperbolehkan untuk menjual/mendistribusikan pupuk bersubsidi pemerintah yang diperoleh dari CV Fortuna tersebut kepada pihak lain yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Dikarenakan sesuai dengan surat penunjukkan yang dikeluarkan oleh CV Fortuna, wilayah kerja UD. Sumber Barokah sebagai pengecer pupuk bersubsidi hanya Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati saja;
- Bahwa Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani sebagai konsumen akhir dari UD. Sumber Barokah selaku pengecer pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut : Petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati datang langsung ke kios UD. Sumber Barokah dengan membawa kartu tani, kemudian kartu tani yang dibawa oleh petani tersebut digesek di mesin EDC milik pengecer sehingga muncul jumlah sisa alokasi pupuk untuk petani tersebut dan Selanjutnya petani tersebut menyampaikan kepada saksi H. MUSRYID selaku pimpinan UD. Sumber Barokah tentang jumlah pupuk yang ditebus oleh petani tersebut dan jumlah pupuk yang akan ditebus oleh petani tersebut tidak boleh melebihi jumlah sisa alokasi yang tertera

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kartu tani yang dimiliki oleh petani tersebut. Selanjutnya H. MURSYID selaku pimpinan UD. Sumber Barokah menggesek kartu tani milik petani dan menginput jumlah pupuk yang akan ditebus oleh petani tersebut sehingga muncul biaya yang harus dibayar oleh petani. Setelah petani membayar pupuk yang akan ditebus maka petani tersebut bisa mengambil pupuk yang ditebus tersebut di Kios UD. Sumber Barokah tersebut;

- Bahwa harga penjualan masing-masing jenis pupuk bersubsidi dari pengecer kepada petani/kelompok tani selaku konsumen akhir tidak boleh melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun Anggaran 2021, dengan rincian UREA dengan harga eceran tertinggi Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kemudian SP 36 dengan harga eceran tertinggi Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian ZA dengan harga eceran tertinggi Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian NPK Phonska dengan harga eceran tertinggi Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta Petroganik dengan harga eceran tertinggi Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO (istri dari Sdr. H. MUSRYID selaku pimpinan UD Sumber Barokah) tidak diperbolehkan untuk menukarkan pupuk bersubsidi yang diperoleh dari CV Fortuna dengan pupuk bersubsidi lainnya dan tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk subsidi kepada orang lain karena terdakwa Suharti bukan merupakan pengecer.
6. Saksi SUWARDI, S.E., M.M. bin NGARNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kasi Distribusi dan Informasi Perdagangan untuk tanggung jawabnya yaitu mengawasi distribusi atau penyaluran barang-barang penting dalam pengawasan seperti pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi, dan pengawasan barang kebutuhan bahan pokok masyarakat;
 - Bahwa semua pupuk berubsidi yang telah dijelaskan oleh pemeriksa semuanya termasuk barang dalam pengawasan subsidi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pupuk bersubsidi pemerintah yang telah dikuasai oleh terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO tersebut untuk jenis pupuk NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Petrokimia Gresik Indonesia;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO telah menjual 60 (enam puluh) karung sak pupuk NPK PHONSKA bersubsidi pemerintah berisi @ 50 kg yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia kepada Sdr. SUKA PERMANA tidak dibenarkan karena pupuk bersubsidi dalam pengawasan dan penyalurannya dilakukan secara tertutup, selain yang ditunjuk dari produsen dan distributor jadi tidak bisa memperjualbelikan pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi hanya bisa dibeli atau ditebus oleh petani di pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor;
- Bahwa untuk pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA berbentuk granul (butiran-butiran kecil) warna merah muda kemasannya berupa karung sak warna putih-biru pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" kemudian di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan PUPUK NPK, dan dibawahnya terdapat tulisan warna merah "PHONSKA", dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa "N (NITROGEN) : 15 %, P2O5 (FOSFAT) : 10 %, K2O (KALIUM) : 12 %, logo PUPUK INDONESIA, dibawah logo tersebut terdapat tulisan warna hitam "Diproduksi Oleh PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP" dan di bawahnya tertulis masa edar : Juli 2023, di bawahnya tertulis Alamat Produsen : GRESIK INDONESIA dan dibawahnya tertulis No. Pendaftaran : 01.01.2018.251, dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;
- Bahwa pupuk jenis NPK PHONSKA yang disubsidi oleh pemerintah yang dijual oleh terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pupuk bersubsidi
- Bahwa tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO bertempat di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut telah menjual pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA yang diproduksi oleh PT.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Petrokimia Gresik Indonesia sebanyak 60 (enam puluh) karung sak masing-masing sak seberat 50kg kepada saksi SUKA PERMANA untuk dipergunakan pada lahan pertanian di wilayah Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupten Pati karena terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO tidak termasuk data pengecer resmi dari Distributor yang tercatat di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, walaupun masuk dalam daftar pengecer resmi tidak diperkenankan untuk menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA di seluruh Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Tahun 2021 yang di terbitkan pada tanggal 30 Desember 2020, bahwa HET merupakan harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani di mana sudah ditetapkan bahwa untuk Pupuk NPK Phonska adalah dengan harga Rp. 2.300,00/kg (per sak dengan isi 50 kg adalah Rp 115.000,00);
- Bahwa harga pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA yang dijual oleh terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO bertempat di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut yang dijual dengan harga Rp. 117.000,- (sertaus tujuh belas ribu rupiah) kepada saksi SUKA PERMANA untuk dipergunakan pada lahan pertanian di wilayah Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupten Pati tersebut tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET);
- Bahwa tidak diperbolehkan petani yang sudah terdaftar dan sudah disetujui di ERDKK dalam satu desa dalam kabupaten apakah petani dapat mengambil atau menebus pupuk bersubsidi di desa diluar kabupaten apakah diperbolehkan karena dalam hal ini terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO memperjual belikan pupuk subsidi pemerintah NPK PHONSKA keluar desa;
- Bahwa dari Dinas pertanian kabupaten Pati tidak ada kewenangan mengeluarkan izin untuk menjadi Produsen, Distributor atau Pengecer resmi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Pati, dan yang berwenang sesuai dengan pasal 19 point d “pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/m-dag/per/4/2013 untuk Produsen menunjuk Distributor selanjutnya Distributor menunjuk Pengecer resmi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi;

- Bahwa terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO Tidak terdaftar dalam Daftar Distributor dan Pengecer resmi tahun 2020 dan berdasarkan pasal 21 ayat (2) yang berbunyi “pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi” yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/m-dag/per/4/2013 dan Dan yang menjadi pengecer resmi untuk wilayah Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yaitu UD. Sumber Barokah milik saksi H. MURSYID dari terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO);
- Bahwa prosedur penjualan, pembelian dan pendistribusian pupuk bersubsidi dan dalam peraturan apakah yang telah dilanggar oleh terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO tentang peyalahgunaan pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut dari produsen sebagai pemilik pupuk kemudian diteruskan kepada Distributor selanjutnya diteruskan kepada pengecer resmi untuk disalurkan kepada petani kemudian Yang dimaksud Distributor yaitu sub distribusi yang ditunjuk oleh Produsen pupuk dan di kabupaten pati untuk Distributor berjumlah 13 (tiga belas) Distributor serta yang dimaksud Pengecer Resmi yaitu pengecer yang ditunjuk dan didaftar oleh Distributor dan tercatat dalam daftar Distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, untuk jumlah pengecer resmi sekira 282 (dua ratus delapan puluh dua) pengecer resmi;
- Bahwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck bak Kayu, warna kuning, No. Pol. : K-1361-VA, Type FE119 (6B), merek Mistubishi, tahun 1991, nomor rangka : FE119004891 dan nomor mesin : 4D3C124891 tersebut adalah Kbm yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis pupuk NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak @ 50 kg (lima puluh kilo gram) yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik Indonesia yang telah dijual oleh terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO tersebut merupakan barang bukti yang diamankan oleh petugas dari Satreskrim

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pati dan terhadap barang bukti tersebut telah saksi lakukan pengecekan pada saat barang bukti tersebut berada di gudang barang bukti di Polres Pati;

- Bahwa pupuk bersubsidi yang telah dijual oleh Sdri. SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO termasuk tersebut termasuk perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan atau penetapan pupuk bersubsidi sebagai dalam pengawasan

7. Saksi SUGIHARTO, S.P. bin SLAMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana di Dinas Pertanian Kabupaten Pati, dengan tugas tanggung jawab diantaranya pada seksi pupuk dan pestisida adalah menghimpun data kebutuhan pupuk bersubsidi dari petani untuk dimasukan kedalam Elektronik Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), membagi alokasi kebutuhan pupuk untuk petani, meverifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten Pati;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan, pupuk 60 (enam puluh) karung sak pupuk NPK PHONSKA bersubsidi pemerintah berisi @ 50 kg yang telah diamankan tersebut merupakan pupuk NPK PHONSKA bersubsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan, karena pada kemasan pupuk NPK PHONSKA sebanyak tersebut terdapat tulisan warna merah **"PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN"** dan warna pupuk tersebut adalah merah muda;
- Bahwa berdasarkan kemasannya, yang memproduksi pupuk pupuk NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak bersubsidi pemerintah berisi @ 50 kg yang telah dijual oleh Sdri. SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO tersebut adalah PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Petrokimia Gresik Indonesia;
- Bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA berbentuk granul (butiran-butiran kecil) warna merah muda kemasannya berupa karung sak warna putih-biru pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah **"PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN"** kemudian di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan PUPUK NPK, dan dibawahnya terdapat tulisan warna merah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PHONSKA”, dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa “N (NITROGEN) : 15 %, P₂O₅ (FOSFAT) : 10 %, K₂O (KALIUM) : 12 %, logo PUPUK INDONESIA, dibawah logo tersebut terdapat tulisan warna hitam “Diproduksi Oleh PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP” dan di bawahnya tertulis masa edar : Juli 2023, di bawahnya tertulis Alamat Produsen : GRESIK INDONESIA dan dibawahnya tertulis No. Pendaftaran : 01.01.2018.251, dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;

- Bahwa yang berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA maupun pupuk bersubsidi jenis lainnya dan dapat menebus pupuk bersubsidi di pengecer remi adalah petani yang mempunyai lahan paling luas 2Ha (dua Hektar), punya KTP/NIK, dan sudah terdaftar dan disetujui dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Untuk penebusannya ada dua cara, yang pertama menggunakan kartu tani dan yang kedua dengan cara manual yang disebabkan karna kartu tani belum tercetak atau belum punya dan membutuhkan dan sudah terdaftar hanya menunjukkan KTP dan mengisi formulir/blangko dari pengecer yang sudah disediakan;
- Bahwa berdasarkan data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bahwa atas nama Sdr. SUKA PERMANA tidak masuk dalam sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di wilayah Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan Sdr. SUKA PERMANA tidak memenuhi syarat yang berhak menerima pupuk bersubsidi berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan (2) Permentan Nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian T.A. 2021. Sedangkan untuk Sdri. SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO apakah pengecer resmi atau tidak yang mengetahui datanya adalah dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.
- Bahwa yang diperbolehkan untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi adalah Produsen, Distributor dan Pengecer pupuk bersubsidi, hal tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang berbunyi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi".

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO yang telah menjual pupuk NPK PHONSKA bersubsidi pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) karung sak bersubsidi pemerintah berisi @ 50 kg dari wilayah Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati kepada saksi SUKA PERMANA di wilayah Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tersebut dan untuk pupuk subsidi pemerintah NPK PHONSKA tersebut diangkut dengan menggunakan 11 (satu) unit KBM Truck bak Kayu, warna kuning, No. Pol. : K-1361-VA tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO bukan merupakan Produsen, Distributor dan Pengecer pupuk bersubsidi Pemerintah. Selain itu setelah saksi lakukan pengecekan identitas saksi SUKA PERMANA tidak masuk dalam data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk wilayah Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Tahun 2021 yang di terbitkan pada tanggal 30 Desember 2020, bahwa HET merupakan harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani di mana sudah ditetapkan bahwa untuk Pupuk NPK Phonska adalah dengan harga Rp. 2.300,00/kg (per sak dengan isi 50 kg adalah Rp 115.000,00);
- Bahwa harga per sak pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dari terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO bertempat di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tersebut yang dijual dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) kepada saksi SUKA PERMANA untuk dipergunakan pada lahan pertanian di wilayah Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupten Pati tersebut Tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET);
- Bahwa Petani yang sudah terdaftar dan sudah disetujui di e-RDKK dalam satu desa dalam kabupaten hanya diperbolehkan untuk membeli atau menebus pupuk di pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor sebagaimana yang terdaftar dalam e-RDKK dan tidak diperbolehkan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli atau menebus pupuk bersubsidi di diluar Desa dan di luar Kabupaten sebagaimana yang terdaftar dalam e-RDKK tersebut dan terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO tidak boleh menjual pupuk subsidi kepada saksi SUKA PERMANA, karena terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO bukan pengecer resmi yang tidak boleh menjual pupuk subsidi, sedangkan saksi SUKA PERMANA tersebut tidak terdaftar dalam RDKK yang sudah tercetak untuk Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;

- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak bersubsidi pemerintah berisi @ 50 kg yang telah dijual oleh terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO tersebut sebenarnya untuk petani wilayah Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, karena yang beli bernama saksi SUKA PERMANA tidak terdaftar Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan bukan petani dari Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa pola pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor, pengecer ke kelompok tani di wilayah kabupaten pati yaitu penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari produsen kepada distributor yang telah ditunjuk oleh Distributor. Kemudian distributor menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada pengecer pupuk bersubsidi untuk disalurkan kepada petani/kelompok tani sebagaimana yang terdaftar dalam E-RDKK. Pendistribusian tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati : Nomor 521.34/1359/XI/TAHUN 2021 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Nomor : 521.34/675/VI/TAHUN 2021 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pati Tahun 2021. Sedangkan pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan oleh terdakwa SUHARTI alias BU HAJI binti CUKUP SUWITO saksi tidak tahu, karena pendistribusian pupuk bersubsidi bersifat tertutup;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan pupuk subsidi jenis NPK Phonska pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di UD. Sumber Barokah kios milik suami terdakwa bernama H. MURSYID sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg;
- Bahwa benar yang telah membeli pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg tersebut adalah saksi SUKA PERMANA, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dan terdakwa kenal karena pelanggan atau pembeli pupuk ditempat terdakwa, dan dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi SUKA PERMANA membeli pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg dengan harga per saknya berisi 50kg dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi SUKA PERMANA menyuruh sopirnya dan 2 (dua) kuli angkut yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil dan mengangkut pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg dari tempat terdakwa beralamatkan Dukuh Randu Gunting RT 04 RW 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel, warna kabin kuning, warna bak kuning, dengan plat nomor K-1361-VA;
- Bahwa rencana pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg yang dimuat dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel, warna kabin kuning, warna bak kuning, dengan plat nomor K-1361-VA akan dibawa ketempatnya saksi SUKA PERMANA yang beralamatkan di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi SUKA PERMANA tidak menggunakan kartu tani ketika membeli dan mengambil pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg dari terdakwa SUHARTI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan cara menebusnya dari petani yang mendapatkan tebus pupuk subsidi jenis NPK

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHONSKA kemudian ditukar dengan UREA yang dengan kartu taninya sendiri, kartu tani suami terdakwa (Sdr. H. MURSID), dan dengan kartu tani saudara-saudara terdakwa, dan dari 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut terdakwa dapatkan dari petani yaitu saksi H. MURSYID mendapatkan 4 (empat) sak karung, terdakwa mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdri. MASKAT mendapatkan 4 (empat) sak karung, Sdr. PURNOMO mendapatkan 2 (dua) sak karung, Sdr. SHODIK mendapatkan 1 (satu) sak karung, Sdr. SUMARLAN mendapatkan 4 (empat) sak karung, Sdr. SUMARJI mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdri. SURYATI mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. ANY SYAIFULLAH mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. SISMONO mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. KUNARSO mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdri. TRI RATNA NINGSIH mendapatkan 6 (enam) sak karung dan Sdr. KASUWI mendapatkan 3 (tiga) sak karung;

- Bahwa ciri-ciri pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA bersubsidi tersebut berbentuk butiran-bitiran kecil warna merah muda dan pada kemasannya terdapat tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH" yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengumpulkan 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA mulai bulan April 2021 sampai dengan tanggal awal bulan November 2021, kemudian pada tanggal 15 November 2021 terdakwa jual kepada saksi SUKA PERMANA;
- Bahwa terdakwa menjual pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg kepada saksi SUKA PERMANA tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 kurang lebih pukul 09.00 WIB lewat telepon dan untuk pengambilan pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut di rumah terdakwa beralamatkan Dukuh Randu Gunting RT 04 RW 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. terdakwa menjual pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per sak @ 50 kg. sehingga total uang pembelian yang harus dibayarkan oleh saksi SUKA PERMANA kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 7.020.000,- (tujuh juta dua

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan ketika saksi SUKA PERMANA membeli dan mengambil pupuk subsidi pemerintah NPK PHONSKA dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis;

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi SUKA PERMANA lewat telepon dan menawarkan pupuk, pas kebetulan saksi SUKA PERMANA tanya butuh pupuk, akhirnya terdakwa menawarkan pupuk NPK PHONSKA bersubsidi pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg kepada saksi SUKA PERMANA dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per sak @ 50 kg, selanjutnya saksi SUKA PERMANA setuju dengan harga tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB datang sopir dari saksi SUKA PERMANA dengan 2 (dua) orang kuli yang tidak terdakwa kenal mengendarai 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel, warna kabin kuning, warna bak kuning, dengan plat nomor K-1361-VA untuk mengangkut pupuk subsidi pemerintah tersebut untuk dibawa ketempatnya saksi SUKA PERMANA, dan untuk pembayarannya secara tunai tapi dengan tempo waktu pembayaran;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk distributor pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penujukkan dari Produsen pupuk bersubsidi, dan terdakwa bukan pengecer resmi, tapi yang pengecer resmi adalah suami terdakwa selaku pemilik UD. Sumber Barokah yang telah ditunjuk oleh Ditributor yaitu CV. Fortuna (Sdr. H. MURSID);
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menjual pupuk selain kepada Saksi SUKA PERMANA adapun maksud dan tujuan karena pupuk subsidi pemerintah yang terdakwa simpan terlalu lama akhirnya terdakwa menyuruh Sdr. SUKA PERMANA untuk mengambilnya;
- Terdakwa menerangkan menjual pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA kepada saksi SUKA PERMANA dengan harga diatas Harga Ecerean Tertinggi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yaitu dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), keuntungannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per saknya sehingga dengan pengambilan 60 (enam puluh) sak karung pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut keuntungannya sebesar Rp.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pengganti ongkos transport;

- Bahwa pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak berisi @ 50 kg yang berada ditempat terdakwa tersebut diperuntukan untuk para petani di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan terdakwa mengetahui bahwa untuk pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut merupakan barang dalam pengawasan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mempunyai sakit kolesterol tinggi dan gula darah tinggi yang harus rutin kontrol ke dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Truck Bak Kayu, warna kuning, No.pol:K-1361-VA, Type FE119 (6B), merek Mitsubishi, tahun, tahun 1991, nomor rangka: FE119004891 dan nomor mesin:4D34C124891 dengan STNK atas nama IMAM SAFI'I alamat Desa Regaloh RT.02 RW.02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan Buku Kir dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor Uji Kendaraan PT-8013;
- 60 (enam puluh) karung sak pupuk NPK PHONSKA bersubsidi pemerintah berisi @50 kg yang diproduksi oleh PT.PUPOK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan pupuk subsidi jenis NPK Phonska pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di UD. Sumber Barokah kios milik suami terdakwa bernama H. MURSYID beralamat di Dukuh Randu Gunting RT 04 RW 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah membeli pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg adalah saksi SUKA PERMANA, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dan terdakwa kenal karena pelanggan atau pembeli pupuk di tempat terdakwa, Dukuh Randu Gunting RT 04 RW 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per sak;
- Bahwa saksi SUKA PERMANA menyuruh sopirnya dan 2 (dua) kuli angkut yang tidak terdakwa kenal, yaitu saksi Sunarso alias Gendot Bin MARTO MAAT dan Sdr. SUPANGAT bin NASIKUN serta SUKARBI bin DARNIO untuk mengambil dan mengangkut pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg dari tempat terdakwa beralamatkan Dukuh Randu Gunting RT 04 RW 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel, warna kabin kuning, warna bak kuning, dengan plat nomor K-1361-VA milik istri saksi Sunarso alias Gendot Bin Marto Maat;
- Bahwa rencana pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg yang dimuat dengan menggunakan sarana angkut berupa 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel, warna kabin kuning, warna bak kuning, dengan plat nomor K-1361-VA akan dibawa ketempatnya saksi SUKA PERMANA yang beralamatkan di Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tetapi di tengah jalan tepatnya di Senin tanggal 15 November 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Turut Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati diberhentikan oleh saksi Eko Prasetyo Putro Bin Sugito dan saksi Agus Sudarji, S.H. Bin Suyitno;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap sopir truk pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA tersebut tidak ada surat jalannya dan surat izin edarnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 60 (enampuluh) sak pupuk tersebut dengan cara menebusnya dari petani yang mendapatkan tebus pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA kemudian ditukar dengan UREA sejak bulan April 2021 sampai dengan 15 November 2021 yaitu dengan kartu tani terdakwa sendiri mendapatkan 6 (enam) sak karung, kartu tani suami terdakwa (Sdr.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MURSID) mendapatkan 4 (empat) sak karung, Sdr MASKAT mendapatkan 4 (empat) sak karung, Sdr. PURNOMO mendapatkan 2 (dua) sak karung, Sdr. SHODIK mendapatkan 1 (satu) sak karung, Sdr. SUMARLAN mendapatkan 4 (empat) sak karung, Sdr. SUMARJI mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdri. SURYATI mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. ANY SYAIFULLAH mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. SISMONO mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. KUNARSO mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdri. TRI RATNA NINGSIH mendapatkan 6 (enam) sak karung dan Sdr. KASUWI mendapatkan 3 (tiga) sak karung;

- Bahwa ciri-ciri pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA bersubsidi granul (butiran-butiran kecil) warna merah mudaemasannya berupa karung sak warna putih-biru pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" kemudian di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan PUPUK NPK, dan dibawahnya terdapat tulisan warna merah "PHONSKA", dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa "N (NITROGEN) : 15 %, P2O5 (FOSFAT) : 10 %, K2O (KALIUM) : 12 %, logo PUPUK INDONESIA, dibawah logo tersebut terdapat tulisan warna hitam "Diproduksi Oleh PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP" dan di bawahnya tertulis masa edar : Juli 2023, di bawahnya tertulis Alamat Produsen : GRESIK INDONESIA dan dibawahnya tertulis No. Pendaftaran : 01.01.2018.251, dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Tahun 2021 yang di terbitkan pada tanggal 30 Desember 2020, bahwa HET merupakan harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani di mana sudah ditetapkan bahwa untuk Pupuk NPK Phonska adalah dengan harga Rp. 2.300,00/kg (per sak dengan isi 50 kg adalah Rp 115.000,00);
- Bahwa terdakwa menjual pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA bersubsidi sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg kepada saksi SUKA PERMANA tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 kurang lebih pukul 09.00 WIB lewat telepon dan untuk pengambilan pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut di

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa beralamatkan Dukuh Randu Gunting RT 04 RW 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. terdakwa menjual pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per sak @ 50 kg. sehingga total uang pembelian yang harus dibayarkan oleh saksi SUKA PERMANA kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah), dan ketika saksi SYUKA PERMANA membeli dan mengambil pupuk subsidi pemerintah NPK PHONSKA dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis;

- Bahwa menurut saksi EKA PENADI bin SABAR SUKARLAN yang merupakan Supervisor CV Fortuna yang merupakan distributor pupuk NPK PHONSKA, Terdakwa bukan termasuk distributor pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukkan dari Produsen pupuk bersubsidi, dan terdakwa bukan pengecer resmi, tetapi yang pengecer resmi adalah suami terdakwa selaku pemilik UD. Sumber Barokah yang telah ditunjuk oleh Distributor yaitu CV. Fortuna yaitu Sdr. H. MURSID;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA kepada saksi SUKA PERMANA dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah jenis NPK PHONSKA Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), yaitu dengan harga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), keuntungannya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) persaknya sehingga dengan pengambilan 60 (enam puluh) sak karung pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut keuntungannya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pengganti ongkos transport;
- Bahwa pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) karung sak berisi @ 50 kg yang berada ditempat terdakwa tersebut diperuntukan untuk para petani di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan terdakwa mengetahui bahwa untuk pupuk subsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA tersebut merupakan barang dalam pengawasan;
- Bahwa menurut saksi Eka Penadi, apabila ada kelebihan stok karena tidak ditebus oleh petani sesuai e RDKK, pengecer tidak diperbolehkan menjualnya kembali kepada petani lain yang tidak masuk dalam e RDKK

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi kepada petani di luar wilayahnya, pupuk yang tidak ditebus tersebut harus dikembalikan lagi ke distributor;

- Bahwa larangan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang berbunyi *"Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan maupun Badan Hukum yang dijadikan terdakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan subyek hukum adalah SUHARTI Alias BU HAJI BINTI CUKUP SUWITO, dimana telah ditanyakan identitasnya di persidangan dan ternyata cocok dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanpa ada yang disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti maka telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di UD. Sumber Barokah milik suami terdakwa bernama H. MURSYID beralamat di Dukuh Randu Gunting RT 04 RW 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg;

Menimbang, bahwa yang telah membeli pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA sebanyak 60 (enam puluh) sak karung berisi @ 50kg seharga Rp.117.000,00 per sak adalah saksi SUKA PERMANA, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dimana terdakwa kenal karena saksi Suka Permana sebelumnya pernah membeli pupuk non subsidi;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli dan menebus dengan kartu tani miliknya sendiri dan milik suami Terdakwa serta menebus pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA milik saudara-saudaranya dan mengganti dengan pupuk UREA sejak bulan April sampai dengan awal November 2021, dengan perincian : kartu tani terdakwa sendiri mendapatkan 6 (enam) sak karung, kartu tani suami terdakwa (Sdr. H. MURSID) mendapatkan 4 (empat) sak karung, Sdr MASKAT mendapatkan 4 (empat) sak karung, Sdr. PURNOMO mendapatkan 2 (dua) sak karung, Sdr. SHODIK mendapatkan 1 (satu) sak karung, Sdr. SUMARLAN mendapatkan 4 (empat) sak karung, Sdr. SUMARJI mendapatkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) sak karung, Sdri. SURYATI mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. ANY SYAIFULLAH mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. SISMONO mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdr. KUNARSO mendapatkan 6 (enam) sak karung, Sdri. TRI RATNA NINGSIH mendapatkan 6 (enam) sak karung dan Sdr. KASUWI mendapatkan 3 (tiga) sak karung;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pupuk yang disubsidi pemerintah jenis NPK PHONSKA berbentuk granul (butiran-butiran kecil) warna merah muda kemasannya berupa karung sak warna putih-biru pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" kemudian di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan PUPUK NPK, dan dibawahnya terdapat tulisan warna merah "PHONSKA", dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa "N (NITROGEN) : 15 %, P₂O₅ (FOSFAT) : 10 %, K₂O (KALIUM) : 12 %, logo PUPUK INDONESIA, dibawah logo tersebut terdapat tulisan warna hitam "Diproduksi Oleh PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP" dan di bawahnya tertulis masa edar : Juli 2023, di bawahnya tertulis Alamat Produsen : GRESIK INDONESIA dan dibawahnya tertulis No. Pendaftaran : 01.01.2018.251, dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Tahun 2021 yang di terbitkan pada tanggal 30 Desember 2020, bahwa HET merupakan harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani di mana sudah ditetapkan bahwa untuk Pupuk NPK Phonska adalah dengan harga Rp. 2.300,00/kg (per sak dengan isi 50 kg adalah Rp 115.000,00);

Menimbang, bahwa menurut saksi EKA PENADI bin SABAR SUKARLAN yang merupakan Supervisor CV Fortuna yang merupakan distributor pupuk NPK PHONSKA, Terdakwa bukan termasuk distributor pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukkan dari Produsen pupuk bersubsidi, dan terdakwa bukan pengecer resmi, tetapi yang pengecer resmi adalah suami terdakwa selaku pemilik UD. Sumber Barokah yang telah ditunjuk oleh Ditributor yaitu CV. Fortuna yaitu Sdr. H. MURSID;

Menimbang, bahwa apabila ada kelebihan stok karena tidak ditebus oleh petani sesuai e RDKK, pengecer tidak diperbolehkan menjualnya kembali kepada petani lain yang tidak masuk dalam e RDKK apalagi kepada petani di

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar wilayahnya, pupuk yang tidak ditebus tersebut harus dikembalikan lagi ke distributor;

Menimbang, bahwa larangan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Jo pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang berbunyi *"Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan lisannya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sedang menderita sakit yang mengharuskan rutin kontrol kesehatannya dan berdasarkan berdasarkan hasil tes urine dan darah dari Laboratorium Klinik Prodia Kudus tanggal 24 Maret 2022 atas nama Suharti (Terdakwa) yang diotorisasi oleh Nururrokhmah, Quality Validator berdasarkan Rujukan dari dr Joko Subiyono, MM menunjukkan bahwa memang terdakwa ada indikasi sakit gula darah/diabetes dan kolesterol tinggi maka dengan pertimbangan kesehatan terdakwa dan segi kemanusiaan, serta dalam kejadian ini tidak ada korban yang dirugikan secara materiil karena perbuatan terdakwa sebenarnya didasarkan alasan agar tidak rugi dan sekedar

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang terdakwa yang telah keluar untuk menebus pupuk subsidi dari para petani yang tidak dipakai dan pengganti ongkos transport saja maka Majelis berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal yang didakwakan, juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) karung sak pupuk NPK PHONSKA bersubsidi pemerintah berisi @50 kg yang diproduksi oleh PT.PUPOK INDONESIA (PERSERO) GROUP Gresik Indonesia karena merupakan pupuk bersubsidi milik Pemerintah maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck Bak Kayu, warna kuning, No.pol:K-1361-VA, Type FE119 (6B), merek Mitsubishi, tahun, tahun 1991, nomor rangka:FE119004891 dan nomor mesin: 4D34C124891 dengan STNK atas nama IMAM SAFI'I alamat Desa Regaloh RT.02 RW.02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan Buku Kir dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor Uji Kendaraan PT-8013 milik istri saksi Sunarso Alias Gendot Bin Marto Maat yang bernama Winarsih yang telah disita dari saksi Sunarso alias Gendot, maka dikembalikan kepada Winarsih melalui saksi Sunarso alias Gendot Bin Marto Maat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu distribusi pupuk bersubsidi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai riwayat penyakit (diabetes dan kolesterol tinggi) yang mengharuskan kontrol rutin ke dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suharti Alias Bu Haji Binti Cukup Suwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Ijin Melakukan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Berupa Pupuk Bersubsidi"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terpidana kecuali di kemudian hari ada perintah lain sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** terpidana dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Hakim karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Menghukum terdakwa membayar pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,00** (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) karung sak pupuk NPK PHONSKA bersubsidi

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah berisi @50 kg yang diproduksi oleh PT.PUPUK INDONESIA
(PERSERO) GROUP Gresik Indonesia **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit KBM Truck Bak Kayu, warna kuning, No.pol:K-1361-VA, Type FE119 (6B), merek Mitsubishi, tahun, tahun 1991, nomor rangka:FE119004891 dan nomor mesin: 4D34C124891 dengan STNK atas nama IMAM SAFI'I alamat Desa Regaloh RT.02 RW.02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan Buku Kir dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor Uji Kendaraan PT-8013 milik istri saksi SUNARSO Alias GENDOT Bin MARTO MAAT yang bernama Sri. WINARSIH **dikembalikan kepada Winarsih melalui saksi Sunarso alias Gendot Bin Marto Maat;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari KAMIS, tanggal 14 APRIL 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 18 APRIL 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Hakim Ketua,

Ttd

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ARNI MUNCARSARI

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pti